



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2019/PA. MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pandan Lagan 26 Pebruari 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 16 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada "**Kuasa Hukum Tergugat**" advokat/penasehat hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum XXX Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKH-17/Pdt.G/XII/2019/LBH-AK, tanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 20/SKH/2019/PA.MS tanggal 17 Desember 2019, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08

Halaman 1, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 08 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, Nikah pada tanggal 30 April Tahun 2008 telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 86/01/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak laki – laki
Umur : 10 Tahun
 - 2) Anak perempuan
Umur : 7 Tahun
1. Bahwa pada Tahun 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan **Akta Cerai Nomor : 0222/AC/2016/PA/MS** (Foto Copy terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2008-2016 hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak.

- 1) Sebuah rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai.

Keterangan:

Atas persetujuan dari orang tua Tergugat memberikan sebidang tanah supaya Pengugat dan Tergugat membangun rumah disamping rumah orang tua Tergugat dengan alasan supaya Pengugat dan Tergugat tidak jauh dari orang tua. Selanjutnya pada tahun 2009 Pengugat dan Tergugat mulai membangun rumah tersebut dari hasil bersama-sama dan rumah tersebut di tempati bersama pada tahun 2011 serta tinggal bersama-sama sampai tahun 2016 (Perceraian);

Keterangan saksi:

Halaman 2, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



- I. Saksi 1
- II. Saksi 2
- III. Saksi 3
- IV. Saksi 4

Para saksi memberikan keterangan dan pernyataan bahwa 1(satu) unit rumah permanen yang terletak / berlokasi di RT. 14 Dusun III Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Sekarang di tempati oleh Tergugat bersama Istri barunya), dimana rumah tersebut adalah Hak bersama, hasil bersama serta dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat sebelum bercerai pada tahun 2016 (Pernyataan Terlampir);

2) Sebidang tanah dengan luas 2 Hektar yang berlokasi di SK 6 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai;

Keterangan:

Sebidang tanah tersebut pemberian dari orang tua Tergugat kepada kami pada tahun 2013. Tanah tersebut diberikan dalam keadaan kosong/hutan belantara, selanjutnya kami mengupah orang untuk menebang, menanam, merawat tanaman kelapa sawit sampai berhasil panen tahun 2016;

Keterangan saksi:

- I. Saksi 1
- II. Saksi 2

Saksi menerangkan bahwa mereka yang menebang / membuka lahan, penanaman, perawatan sampai panen serta mengakui menerima upah dari Penggugat sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat. (Pernyataan terlampir)

3) Sebidang tanah perkebunan sawit dengan luas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di SK 8 RT. 07 Dusun II Suko Sari Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai;

Keterangan:

Tanah tersebut seluas 3 (Tiga) Ha adalah pemberian kepada kami pada Tahun 2012 oleh Bapak Nur Khoiri (orang tua Tergugat) berisikan



tanaman kelapa sawit (umur tanaman sekitar 2-3 tahun) setelah pindah dan menempati rumah yang kami bangun bersama. Selanjutnya kami bersama – sama melakukan pembiayaan perawatan dan panen sampai Tahun 2016 kepada saudara XXX;

(Pernyataan terlampir)

- 4) Sebidang tanah dengan luas 4,3 Ha berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu an. Penggugat;
 - a. Reg. No.591/111/SKJ/2019 (2 Ha)
 - b. Reg. No. 591/112/SKJ/2019 (2 Ha)
 - c. Reg. No. 591/113/SKJ/2019 (0,3 Ha)

Keterangan:

- I. Sebidang tanah tersebut hasil pembelian bersama-sama (Tergugat dan Penggugat) dari Edy Muryanto dan bapak Mansyur pada tahun 2013.
- II. Pada tahun 2014 dilakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit serta perawatan dengan biaya upah kerja dibayarkan kepada saudara MULYADI. (Pernyataan terlampir)
- III. Pada tahun 2016 (Pada saat proses cerai) Tergugat berjanji menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat (Penggugat) yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai;
- IV. Pada tahun 2019 dengan itikad baik berkoordinasi dengan pemerintahan Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, melakukan perbaikan legalitas dengan balek nama (An. Penggugat) dikarenakan sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016 kebun tersebut tidak pernah dirawat dan ditemukan kesalahan legalitas Sporadik dari penjual yaitu permasalahan luas dan batas / perenggan tidak sesuai dengan legalitas;

B. Harta Bergerak.

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomol Polisi BH 8114 GL (penguasaan Tergugat sampai sekarang ini)



- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BH BG 1206 AN (Penguasaan Tergugat sampai sekarang ini)
- 3) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU (Penguasaan Tergugat sampai sekarang ini)
- 4) 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP (Penguasaan Penggugat sampai sekarang)

C. Harta lainnya.

- 1) Satu ekor sapi titipan kepada saudara Zainal Abidin.

Keterangan saksi :

Saksi memberikan keterangan bahwa satu ekor sapi yang ditiptkan oleh saudara Tergugat dan Penggugat pada Tahun 2013 untuk acara sunatan nama XXX telah diambil oleh saudara Tergugat Tahun 2018 untuk dipergunakan untuk acara Syukuran anak dari istri barunya yang sekarang tanpa pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat. (Pernyataan saksi terlampir)

- 2) Pinjaman uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) oleh saudara Nur Boneng;

Keterangan:

Pada tahun 2014 saudara Nur Boneng (alamat Desa Pandan Sejahtera) telah meminjam uang dengan jumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) untuk pembiayaan pernikahan anaknya. Selanjutnya Pengembalian uang tersebut telah diambil oleh Tergugat dari saudara Nur Boneng tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang ini;

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada *huruf A (poin 1,2,3,4), huruf B (poin 1,2,3) dan huruf C (poin 1,2)* uraian tersebut diatas sejak perceraian dari Tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat. Sedangkan Penggugat hanya menguasai pada *huruf B (Poin 4)*;

Bahwa sejak **Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor. 0167/Pdt.G/2016/PA.MS Tanggal 03 Oktober 2016**, Tergugat nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat alias Ipung bin Nur Khoiri tidak pernah ada itikad baik menyerahkan hak-hak Penggugat tentang harta bersama selama pernikahan;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta agar menyerahkan yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Bahkan Penggugat telah mendengar ucapan langsung dari pembicaraan dari Tergugat supaya Penggugat melaporkan ke proses hukum atau pengadilan tentang masalah tersebut di atas;

Bahwa gerak-gerik Tergugat dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut dikarenakan Tergugat telah memiliki Istri baru dan anak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada *huruf A (No.1, 3), huruf B (No.1,2,3) dan huruf C (No.2)*;
4. Menetapkan Tergugat mengembalikan yang tercantum pada *huruf C (No.1)* untuk acara sunatan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hak Penggugat harta bersama pada *huruf A (No.4)* atas perjanjian Tergugat menyerahkan kepada Penggugat pada saat proses perceraian tahun 2016;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama pada **Huruf A No. 1, 3** dan **Huruf B No. 1, 2, 3** serta **huruf C No. 2** tersebut di atas dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang

Halaman 6, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai selama ini. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagian dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaarbijvoorrad**) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yaitu Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 17 Desember 2019 yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 7, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan yang Tergugat akui dengan benar dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat Salah Objek (**Error in Objecto**);

3.1. Bahwa Objek gugatan Penggugat didasarkan pada "**Harta Bersama**";

Sebagaimana dimaksud dengan *harta bersama atau harta gono-gini* adalah *harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan*, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Dan *harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama* adalah *harta bawaan* yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa **hadiah atau warisan dari orang tua** (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

3.2 Bahwa dalil Penggugat pada gugatan poin 4. Huruf A, butir 1), 2), dan 3) serta huruf B, butir 1), 2) dan 3) adalah *Harta milik orang lain atau orang tua Tergugat atas nama H. Nur Khoiri*, sebagaimana Bukti surat Terlampir;

3.3 Bahwa karena Gugatan Penggugat, salah Objek (**Error in Objecto**) bukan harta bersama secara keseluruhan, melainkan ada harta orang lain yang digugat, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat tersebut **Ditolak** atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima**;



Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa **Tergugat membenarkan** dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3, serta angka 4 huruf A, butir 4) dan huruf B, butir 4) serta huruf C, **kecuali** angka 4 huruf A, butir 1), 2), 3) dan huruf B, butir 1), 2) dan 3);
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf A butir 1) yang mendalilkan bahwa sebuah rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, adalah Harta bersama Tergugat dan Penggugat;

Bahwa yang benar adalah sebuah rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 014 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah Milik orang tua Tergugat (H. Nur Khoiri) dan ini telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat dan Penggugat semasa masih status suami-istri disuruh oleh orang tua Tergugat untuk tinggal/menempati rumah tersebut, sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 847 Tahun 2003 atas nama Nur Khoiri, (Bukti Terlampir);

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf A butir 2) yang mendalilkan bahwa sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar yang berlokasi di SK 6 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah termasuk harta bersama Tergugat dan Penggugat pemberian dari orang tua Tergugat;

Bahwa yang benar adalah sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar berupa kebun sawit yang berlokasi di SK 6 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah Milik orang tua Tergugat yang dibeli dari Sdr. RN. Sipayung Bukti pembelian Kwitansi tertanggal 07 Pebruari 2001 dan



Surat Keterangan Penempatan Transmigrasi Swaka Mandiri an. RN. Sipayung tertanggal 3 Juni 1998 dan ini telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah milik orang tua Tergugat, (Bukti Terlampir);

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf A butir 3) yang mendalilkan bahwa sebidang tanah perkebunan sawit dengan luas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di SK 8 RT. 07 Dusun II Suko Sari Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat;

Bahwa yang benar adalah sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) Hektar berupa kebun sawit yang berlokasi di SK 8 RT.07 Dusun II Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah Milik orang tua Tergugat yang dibeli dari 2 (dua) Hektar Sdr. Rahmat Surat Keterangan Penempatan Transmigrasi Swaka Mandiri an. Rahmat tertanggal 18 April 1998 dan 1 (satu) Hektar dibeli dari Sdr. Toyib (dibeli dari Sdr. Tukimin) Bukti pembelian Kwitansi tanggal 02 April 2007 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 17 Maret 1999 dan ini telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah milik orang tua Tergugat (Bukti Terlampir);

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf B butir 1) yang mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL adalah termasuk harta bersama Tergugat dan Penggugat;

Bahwa yang benar adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL adalah Milik orang tua Tergugat yang dibeli pada tanggal 20 Juli 2007, sesuai Bukti pembelian Kwitansi dan Surat Jual Beli Mobil dari Hang Tuah Perkasa Automall dan STNK BH 8114 GL (**Bukti Terlampir**);

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf B butir 2) yang mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN adalah termasuk harta bersama Tergugat dan Penggugat;

Bahwa yang benar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN dibeli oleh Tergugat dengan cara pinjam uang kredit di



Bank sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dibelikan mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Kemudian Tergugat tidak sanggup membayar angsuran kredit di Bank maka angsuran kredit dibantu pembayarannya oleh orang tua Tergugat (H. Nur Khoiri), namun karena Tergugat malu dengan orang tua, maka mobil HILINE tersebut awal tahun 2016 dijual oleh Tergugat dan uangnya untuk menutupi sisa pinjaman di Bank, hal ini Tergugat lakukan sepengetahuan/persetujuan dari Penggugat semasa masih suami istri;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 4, huruf B butir 3) yang mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang benar adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU adalah Milik orang tua Tergugat, yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai Bukti Surat Keterangan Hang Tuah Perkasa Automall Jambi, BPKB dan STNK. (Bukti Terlampir)

10. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui yang merupakan harta bersama milik Tergugat dan Penggugat adalah pada angka 4 huruf A, butir 4) dan huruf B, butir 4) serta huruf C, yaitu :

- 10.1 Angka 4 huruf A butir 4) adalah Sebidang tanah yang dibeli secara bersama Tergugat dan Penggugat dengan luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, yang dibeli dari bapak Edy Muryanto dan bapak Mansyur pada tahun 2013;

- 10.2 Angka 4 huruf B butir 4) adalah 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP dibeli dengan secara kredit yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

- 10.3 Angka 4 huruf C berupa:

- 10.3.1 1 (satu) ekor sapi yang dititipkan kepada saudara Zainal Abidin yang dibeli pada tahun 2013 untuk acara Syukuran



Khitanan anak Tergugat dan Penggugat an. Andrelian Ervino bin Tergugat dan sapi tersebut masih ada;

10.3.2 Uang pinjaman Nur Boneng pada tahun 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembiayaan pernikahan anaknya, uang tersebut ada pada Tergugat disimpan untuk biaya Syukuran Khitanan anak Tergugat dan Penggugat an. Andrelian Ervino bin Tergugat;

Pelaksanaan Khitanan anak Tergugat dan Penggugat an. Anak bin Tergugat, akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini (sesuai rencana) bertempat di rumah mbahnya Andrelian Ervino bin Tergugat yaitu H. Nur Khoiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membenarkan dan mengakui yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didapat selama dalam perkawinan antara tahun 2008 saat pernikahan dan tahun 2016 terjadi perceraian, yaitu:

2.1 Sebidang tanah yang dibeli secara bersama-sama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu yang dibeli dari bapak Edy Muryanto dan bapak Mansyur pada tahun 2013, namun kenyataan sekarang ini tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Penggugat) tanpa persetujuan/seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dibagi menjadi 3 (tiga) Sporadik, yaitu:

2.1.1 No. Reg. : 591/111/SKJ/2019 (2 Ha);

2.1.2 No. Reg. : 591/112/SKJ/2019 (2 Ha);



2.1.2 No. Reg. : 591/113/SKJ/2019 (0,3 Ha);

2.2 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP saat ini dikuasai oleh Penggugat;

3. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa pemindahan hak atas sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan membalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut serta membawa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;
4. Bahwa untuk harta bersama berupa sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP mohon Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, maka mohon untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
7. Bahwa untuk tidak dipindah tangankan/dijual oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, mohon dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP;

Halaman 13, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas disertai bukti-bukti yang sah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*);

Halaman 14, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang di sampaikan dalam eksepsi jawaban dan Rekonpendesi Tanggal 07 Januari 2020;
2. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam Perkara Nomor 303/Pdt./G/2019/PA.MS Tanggal 08 Nopember 2019;
3. Bahwa eksepsi jawaban dan Rekopensi Tergugat memberikan keterangan **tidak benar** dengan tujuan untuk menghilangkan hak-hak Penggugat;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tegugat atas eksepsi, jawaban dan rekopensi tanggal 07 Januari 2020 dengan memberikan keterangan tidak jujur serta tidak mengakui fakta yang ada;



2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat yang tercantum dalam eksepsi, jawaban dan rekopensi tanggal 07 Januari 2020 **tidak benar**;
3. Bahwa Penggugat membenarkan gugatan terhadap Tergugat yang tercantum dalam Huruf A (No.1, 2, 3, 4) dan Huruf B (No. 1, 2, 3, 4) serta Huruf C (No.1, 2);
4. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Tergugat tentang kepemilikan sebuah rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai adalah milik orang Tergugat atas nama H. Nur Khoiri dan disuruh orang tua Tergugat untuk tinggal atau menempati oleh Tergugat dan Penggugat semasa masih status suami-Istri;

Keterangan yang **benar** bahwa keberadaan 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai terletak diatas tanah milik orang tua Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat (suami-Istri) dari Tahun 2009 serta ditempati bersama Tergugat dan Penggugat pada Tahun 2011 sampai Tahun 2016 (sampai proses perceraian).

Kronologis sebagai berikut:

Pada saat Tergugat dan Penggugat berencana membangun rumah sendiri dan pisah dari rumah orang tua Tergugat setelah bersama-sama Tergugat dan Penggugat bergabung di rumah orang tua Tergugat selama 1,5 tahun dan telah memiliki anak pertama an. Andrelian Ervino. Atas perencanaan pisah dari rumah orang Tua Tergugat pada saat itu, dimana orang tua Tergugat an. Nur Khiori memberikan saran supaya Tergugat dan Penggugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan alasan "supaya Tergugat dan Penggugat tidak jauh dari orang tua Tergugat". Atas persetujuan orang tua Tergugat selanjutnya Tergugat dan Penggugat mulai membeli material bangunan dengan pembiayaan dari Tergugat dan Penggugat dengan membeli batu alam (untuk pondasi), batu bata dan papan dengan menggunakan

Halaman 16, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



kendaraan saudara Marjono. Pada Tahun 2009 saudara Marjono selaku kepala tukang memulai pengerjaan tahap awal pemasangan pondasi rumah yang berlokasi di SK. 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera di atas tanah milik orang Tergugat, pekerjaan tahap awal penggalian pemasangan pondasi dikerjakan secara gotong royong dan selanjutnya dikerjakan oleh saudara Marjono hingga selesai pemasangan pondasi rumah Tergugat dan Penggugat. Selanjutnya peningkatan pembangunan dikerjakan tukang dari Jawa. Pada tahun 2011 dimana Tergugat dan Penggugat pindah dari rumah orang tua Tergugat selanjutnya menempati rumah yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat bersama anak pertama an. Andrelian Evino. Pada saat Tergugat dan Penggugat menempati rumah yang dibangun bersama posisi rumah dalam keadaan pembangunan 70%.

Pada bulan April tahun 2012 saudara Marjono mengerjakan pembangunan dapur dan kamar mandi rumah Tergugat dan Tergugat yang dibiayai oleh Tergugat dan Penggugat.

Pada bulan Juni 2012 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman ke leasing sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk penyelesaian/finising rumah milik Tergugat dan Penggugat dengan angsuran tiap bulan dibayar bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat selama 3 (Tahun) sampai lunas;

Bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan, Sejahtera Kecamatan Geragai;

Bahwa Penggugat bukan menuntut tanah milik orang tua Tergugat akan tetapi menuntut pembagian harta bersama atas 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun bersama semasa suami-istri yang terletak yang di atas tanah milik orang tua Tergugat;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat memberikan keterangan tentang keberadaan tanaman kebun sawit yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan



Sejahtera, Kecamatan Geragai, di atas tanah milik orang tua Tergugat adalah milik orang tua Tergugat.

- Keterangan yang benar atas gugatan Penggugat pada huruf A Poin 2 atas sebidang tanah / kebun yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, dengan Kronologisnya sebagai berikut:

Pada tahun 2013 dimana orang tua Tergugat memberikan sebidang tanah seluas 2 (Dua) Ha kepada Tergugat dan Penggugat yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan Sejahtera dalam keadaan hutan belukar. Selanjutnya Tergugat dan Penggugat (status suami-Istri) mempekerjakan saudara Mujianto untuk membuka lahan dan menanam tanaman kelapa sawit diatas lahan di lokasi SK 06 Desa Pandan Sejahtera dengan semua pembiayaan dari Tergugat dan Penggugat. Selanjutnya perawatan dilanjutkan oleh saudara Mulyadi sampai mulai panen tahun 2016 dengan pembiayaan dari Tergugat dan Penggugat (Pernyataan saudara an. Mujianto dan an. Mulyadi terlampir).

- Penggugat menuntut pembagian harta bersama atas tanaman kelapa sawit di atas tanah/lahan pemberian orang tua Tergugat yang berlokasi di SK. 06 Desa Pandan Sejahtera;

6. Bahwa gugatan Penggugat huruf A (No. 3) dimana Penggugat hanya menceritakan kronologis pemberian sebidang tanah serta pembiayaan perawatan tanaman kelapa sawit (umur 2 tahun) yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat (semasa Suami – Istri) pada awal tahun 2012;

Bahwa Tergugat tidak memahami secara benar gugatan Penggugat pada huruf A (Nomor 3) tidak termasuk dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama semasa sebagai suami-Istri;

7. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL milik orang tua Tergugat yang dibeli Tahun 2007;
8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat atas keterangan dalam gugatan Penggugat pada huruf B (Nomor 2) tentang 1 (satu) unit mobil Daihatsu



jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN. Dimana dalil Tergugat menghilangkan hak Penggugat sebagai harta bersama dengan memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa yang benar adalah pada tahun 2014 Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman di Bank BPR Prima Jambi Mandiri sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Setelah menerima uang pinjaman dari Bank Prima Jambi Mandiri, Tergugat dan Penggugat *membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE No. Pol. BG 1206 AN dengan harga Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)* selanjutnya Tergugat dan Penggugat membayarkan pelunasan pembelian sebidang tanah yang berlokasi di Desa Lagan Ulu sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saudara Mansyur; Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman di Bank Prima Jambi Tanggal 20 Juni 2016 sebelum terjadinya proses Cerai. (bukti pelunasan Terlampir).

Bahwa **benar** 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN telah dijual oleh Tergugat kepada saudara Sularto dengan harga Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa pemberitahuan kepada Penggugat pada saat proses cerai antara Tergugat dan Penggugat Tahun 2016. (Pernyataan Terlampir);

9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada Huruf B (Nomor 3) dengan memberikan keterangan bahwa mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU adalah milik orang tua Tergugat dan yang dibeli oleh orang tua Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014;
 - Bahwa yang benar adalah 1 Unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU pada tanggal 20 Oktober 2014 dimana Tergugat bersama Bambang Sukamto (Ipar Tergugat pada saat itu sebagai supir) mengambil 1 Unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU melalui leasing SMS Finance dengan jangka kredit selama 4 (empat) tahun atas nama Tergugat (Tergugat) dan bukan atas nama orang tua Tergugat (Nur Khoiri);



- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah membayar bersama-sama kredit 1 Unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU di leasing SMS Finance berjalan selama 2 (Tahun) sampai proses Cerai tahun 2016 dengan perincian sekitar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Perbulan;

10. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan keterangan harta bersama milik Tergugat dan Penggugat hanya pada huruf A Nomor 04, huruf B Nomor 4 dan huruf C;

Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan yang sebenar – benanya harta milik bersama yang tercantum dalam Huruf A Nomor 1, 2, 4 dan Huruf B Nomor 2, 3, 4 serta Huruf C;

Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atas harta bersama yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada poin sebagai berikut:

- 1) Huruf A Nomor 1 adalah harta bersama 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- 2) Huruf A Nomor 2 adalah harta bersama atas tanaman kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan sejahtera, di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- 3) Huruf B Nomor 2 adalah Harta bersama atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN telah dijual oleh Tergugat kepada saudara Sularto dengan harga Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 4) Huruf B Nomor 3 adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU yang telah berjalan pembayaran kredit bersama Tergugat dan Penggugat selama 2 (dua) tahun sampai pada saat cerai tahun 2016;
- 5) Huruf C Nomor 1 dan 2 dengan keterangan:
 1. Bahwa Tergugat belum menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) ekor sapi (Titipan Tergugat dan Penggugat pada tahun



2013) kepada saudara Zainul Abidin pada acara khitanan anak Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan tanggal 16 Januari 2020 (acara Khitanan di rumah Penggugat). Dimana sebelumnya Tergugat meminjam sapi titipan dari saudara Zainul Abidin yang digunakan Tergugat untuk pesta anak dari istri baru Tergugat;

2. Bahwa Tergugat belum menyerahkan pembiayaan syukuran khitanan anak Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 dari pengembalian pinjaman saudara NUR BONENG sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang disimpan oleh Tergugat;

Bahwa keterangan yang benar pelaksanaan khitanan anak Tergugat dan Penggugat an. Andrelian Ervino bin Tergugat telah dilaksanakan di rumah Penggugat pada hari **Kamis** Tanggal 16 Januari 2020 yang berlokasi di RT. 02 Dusun Margodadi, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban Tergugat Konvensi dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membenarkan dan mengakui yang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat selama dalam perkawinan dari Tahun 2008 saat pemikahan sampai tahun 2016 terjadinya perceraian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat.
(Ditempati oleh Tergugat bersama Istri baru dan anak dari istri baru Tergugat sampai sekarang);

Halaman 21, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



2. Tanaman kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan sejahtera di atas tanah milik orang tua Tergugat; (Hasil panen di kuasai oleh Tergugat sampai sekarang)
 3. 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dengan luas 4,3 Ha. (Masih pengawasan Tergugat sampai sekarang)
 4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN (Telah dijual oleh Tergugat kepada saudara Sularto dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah))
 5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU. (Pengawasan Tergugat sampai sekarang ini);
 6. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP (tersimpan di rumah Penggugat sampai saat ini);
1. Bahwa untuk harta bersama berupa 1(satu) unit rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai, Tanaman kelapa sawit seluas 2 (dua) Ha yang berlokasi di SK 06 Desa Pandan sejahtera, 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dengan luas 4,3 Ha, 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU, dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP. Mohon Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
 2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi pada huruf B Nomor 2 bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN) telah dijual oleh Tergugat Konvensi pada saat proses cerai tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan jelas – jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim

Halaman 22, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Tergugat tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama secara keseluruhan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 21 Januari 2020, dan juga tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya, yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut salah Objek (**Error in Objecto**);
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang sebenarnya tidak cermat dalam membuat Gugatan, karena yang digugat bukan harta bersama secara keseluruhan, melainkan ada harta orang lain yang digugat (harta milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) hal ini diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 2, angka 7 berbunyi : "*Bahwa BENAR 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk No. Pol. BH 8114 GL milik orang tua Tergugat yang dibeli Tahun 2007*";
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 23, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tidak benar, maka hal tersebut dapat dibuktikan pada agenda pembuktian sidang berikutnya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang terang dan tegas serta dapat dibuktikan diakui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh jawaban yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam jawaban mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil duplik ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya poin 4 s/d 10 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil seluruhnya dan tetap pada jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 07 Januari 2020 dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian sidang berikutnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam eksepsi dan Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban tertanggal 07 Januari 2020 dan menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

Primair

Dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde);
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada upaya hukum banding,

Halaman 25, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 2019 atas nama Kasdi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Purwadi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2019 atas nama Daskim, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan bulan Januari 2020 atas nama Marjono, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Suyoto, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara tanggal 29 Maret 2014 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) serta diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi lampiran pelunasan angkat kredit atas nama Erfan Safi.I, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) serta diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2019 atas nama Mulyadi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) serta diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2019 atas nama Pamujianto, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9) serta diparaf;
10. Fotokopi Sporadik dengan Nomor: 591/111/SKJ/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Penggugat binti Suradi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10) serta diparaf;
11. Fotokopi Sporadik dengan Nomor: 591/112/SKJ/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Penggugat binti Suradi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) serta diparaf;
12. Fotokopi Sporadik dengan Nomor: 591/113/SKJ/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Penggugat binti Suradi, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12) serta diparaf;
13. Fotokopi BPKB mobil jenis Hiline dengan Nomor Polisi BG 1206 AN atas nama Mirwani Hubin dan pergantian pemilik atas nama M. Fanzil, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13) serta diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 Desember 2019 atas nama Sularto, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14) serta diparaf;
15. Fotokopi Daftar Angsuran dari bank BPR Prima atas nama Marjono, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15) serta diparaf;

Halaman 27, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019 atas nama Marjono, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16) serta diparaf;
17. Fotokopi BPKB sepeda motor jenis Vario dengan No. Pol. BH 4160 TP atas nama Erfan Safi.I, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17) serta diparaf;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2019 atas nama Zainal Abidin, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.18) serta diparaf;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507106602870003 tanggal 22 Mei 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.19) serta diparaf;
20. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0222/AC/2016/PA.MS tanggal 15 NOVEMBER 2016, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.20) serta diparaf;
21. Fotokopi lampiran daftar angsuran Mobil Mitsubishi jenis Truk Nomor Polisi BH 8368 SU, tanggal 9 Maret 2020 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.21) serta diparaf;

Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Tergugat dan terhadap alat bukti tersebut ada yang dibenarkan oleh Tergugat dan ada yang dibantah;

Adapun yang dibenarkan adalah P.10 s.d. P.12 (objek dibenarkan sebagai harta bersama, akan tetapi nama pada sporadik dibantah), P.13, P.14, P.17, P.19 dan P.20. Sedangkan yang dibantah adalah P.1 s.d P.9, P.15, P.16, P.18 dan P.21.

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 28, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 tahun dan saksi menjadi Kepala Dusun di XXX tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dahulu, selain itu saksi juga pernah menjadi saksi saat Penggugat dan Tergugat cerai dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah rumah permanen yang terletak di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, dan setahu saksi rumah tersebut menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa rumah permanen tersebut di bangun pada tahun 2010;
- Bahwa ukuran bangunan rumah tersebut adalah 7x13 meter;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik ayah kandung Tergugat yang bernama H. Nur Khoiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik ayah kandung Tergugat tersebut sudah diberikan atau dihibahkan oleh ayah kandung Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat dan Tergugat memperoleh biaya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan istri Tergugat yang baru;
- Bahwa setahu saksi harta yang ada Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama yaitu:
 - o Satu mobil Dump Truk, yang dibeli pada tahun 2010. Mobil tersebut sering digunakan oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu kepemilikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Satu mobil Daihatsu Hilina yang dibeli sekitar tahun 2013. Mobil tersebut sering digunakan oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu kepemilikannya;
- o Satu unit Honda Vario yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008;
- o Mengenai sapi yang dikembalikan kepada Tergugat dan pinjaman uang oleh Nur Boneng yang dikembalikan kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang saksi bertetangga dengan dengan Tergugat di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah rumah permanen yang terletak di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, dan setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa ukuran bangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah 7x12 meter;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan saksi yang membangun pondasi rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun di atas tanah milik ayah kandung Tergugat bernama Nur Khoiri;
- Bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk membuat pondasi rumah tersebut pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 9

Halaman 30, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



tahun atau sekitar tahun 2011 dan rumah tersebut diselesaikan pembangunannya dengan cara gotong royong oleh warga setempat;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk membangun rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat upah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat masih bersama dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai supir truk, sedangkan saat ini Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibangun rumah permanent tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atau dihibahkan orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa setahu saksi harta yang ada pada Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai adalah:
 - o Sebuah mobil Daihatsu Hilina yang di beli oleh Tergugat sekitar tahun 2011 - 2012 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut hasil pinjaman ke bank dengan menggunakan nama saksi, dan uang pinjaman tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Saat ini keberadaan mobil tersebut saksi tidak tahu;
 - o Kebun sawit seluas empat hektar lebih berlokasi di blok E, dibeli dan diolah oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - o Sebuah kebun kosong yang dibeli dengan uang pinjaman kedua atas nama saksi, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat membeli kebun kosong tersebut. Selain itu saksi juga tidak tahu persis kebun itu diolah dan siapa yang mengambil hasilnya. Pada saat pinjaman yang kedua itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan orang tua Tergugat yang melunasi pinjaman tersebut;
 - o Satu unit Honda Vario yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan saat ini motor tersebut berada dengan Penggugat;



- Bahwa mengenai sapi atau pinjaman uang oleh Nur Boneng saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membiayai kebun yang berada di SK 6 seperti membuka dan menanam lahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya membangun pondasi rumah permanen tersebut yang dulunya ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir di perusahaan sawit;

3. Saksi 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 015, Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sebuah rumah permanen yang terletak di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, setahu saksi rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat saat keduanya belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, karena dulu saksi pernah membantu pembangunan rumah tersebut sekitar tahun 2011 dan rumah itu dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana biaya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ayah kandung Tergugat ada membantu dalam pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan membawa mobil milik ayahnya;
- Bahwa menurut saksi Tergugat belum bisa dikatakan mapan dalam ekonomi;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik H. Nur Khoiri yang merupakan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual atau dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan istri barunya
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sejumlah dua hektar yang berada di sk 6, saat itu saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menebas tanah itu untuk dijadikan kebun sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu dan yang membayar upah saksi adalah ayah kandung Tergugat. Saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa satu unit Honda Vario yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan saat ini motor tersebut berada dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ikut dalam pengerjaan pembangunan rumah permanent tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa rumah yang terletak di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan surat itu diketik oleh Penggugat akan tetapi isi dari surat pernyataan tersebut adalah bersumber dari saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi harta bergerak yang ada pada Penggugat berupa sebuah motor merk Honda Vario;

Halaman 33, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



4. **Saksi 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setahu saksi harta-harta yang ada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama adalah:
 - Kebun yang berada di SK 6 Desa Pandan Sejahtera lebih kurang 2 (dua) hektar dengan hasil satu ton;
 - Kebun yang berada di SK 8 di Blok E Desa Pandan Sejahtera lebih kurang 3 (tiga) hektar dengan hasil 3 ton;
 - Kebun yang berada di Desa Lagan Ulu ± 4 hektar, belum menghasilkan karena sebelum panen saksi sudah berhenti;
- Bahwa saksi bekerja merawat dan memanen di tiga lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kebun-kebun itu ada dan dari mana asalnya, setahu saksi sejak tahun 2013 saksi bekerja di kebun Penggugat dan Tergugat kebun-kebun tersebut sudah ada, dan pada tahun 2015 saksi sudah tidak lagi bekerja di kebun milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa hasil dari kebun-kebun tersebut diambil oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan kebun-kebun tersebut saat ini, karena saksi tidak pernah lagi melintasi kebun-kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di kebun yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kebun-kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau surat kebun-kebun tersebut atas nama H. Nur Khoiri, setelah diperlihatkan surat kebun-kebun tersebut barulah saksi tahu jika surat-surat tersebut atas nama H. Nur Khoiri;
- Bahwa saat itu Tergugat tinggal di rumah milik H. Nur Khoiri yang merupakan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta yang lain;

5. Saksi 5, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002, Dusun Rejo Sari, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama yakni sejak tinggal di daerah transmigrasi dulunya, dan kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa seekor sapi. Tergugat ada menitipkan seekor sapi kepada saksi yang akan saksi pergunakan untuk hajatan yang akan saksi laksanakan, sapi itu senilai lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan rencananya sapi itu akan diambil kembali pada saat anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrelian Ervino bin Tergugat melaksanakan khitanan;
- Bahwa sapi tersebut dititipkan kepada saksi ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi kembalikan sapi tersebut kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui saat saksi kembalikan sapi tersebut kepada Tergugat, karena pada saat anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama andrelian Ervino bin Tergugat akan melaksanakan khitanan, Penggugat ada mendatangi saksi untuk meminta saksi kembalikan sapi yang telah dititipkan Tergugat, dan saksi



mengatakan kalau sapi tersebut sudah saksi kembalikan kepada Tergugat pada saat acara aqiqah anak Tergugat dengan istri barunya;

- Bahwa saksi hadir acara aqiqah anak Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa sapi tersebut sudah dikembalikan kepada Tergugat, karena saat itu Tergugat ada meminta saksi untuk mengembalikan sapi yang telah dititipkannya kepada saksi dan saat itu Tergugat akan mengadakan acara aqiqah anak Tergugat dengan istri barunya, saksi ada berkata kepada Tergugat kalau sapi tersebut dikembalikan pada saat acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan akan diganti saat khitanan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sudah meminta saksi untuk mengembalikan sapi tersebut kepada Tergugat, karena Penggugat datang menemui saksi untuk mengembalikan sapi tersebut karena anak Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan acara khitanan, dan saksi bilang kalau sapi tersebut sudah saksi kembalikan ke Tergugat pada saat acara aqiqah anak Tergugat dengan istri barunya, akhinya saksi di suruh Penggugat untuk memanggil Tergugat datang ke rumah saksi, setelah Tergugat datang antara Penggugat dan Tergugat bertemu dan saksi meninggalkan mereka untuk berunding;
- Bahwa acara khitanan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak bin Tergugat tidak ada sembelih sapi, karena saksi melihat setelah Penggugat dan Tergugat bertemu dan berunding di rumah saksi. Penggugat pulang dan tidak mendapatkan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 847 tahun 2003, tanggal 25 Juni 2003 atas nama Nur Khoiri, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian tertanggal 7 Februari 2001 dan Surat Keterangan penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri Nomor: 04/VI/1999 tertanggal 3 Juni 1998 atas nama RN. Sipayung, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian tertanggal 2 April 2007, Kartu Transmigrasi TSM atas nama Rahmad, dan Surat Keterangan penempatan bidang tanah Nomor 01/04/1998 tertanggal 18 April 1998 atas nama Rahmad, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil Truk BH. 8114 GL atas nama Rahmadi tertanggal 1 Nopember 2019, Kwitansi pembelian tertanggal 20 Juli 2007 dan STNK mobil, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil Truk BH. 8368 SU atas nama atas nama Sarifuddin tertanggal 20 Oktober 2014, dan STNK mobil truk, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5) serta diparaf;

Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan alat bukti tersebut kepada Penggugat. Bukti T.1 dan T.2 dibantah sedangkan bukti T.3 dan T.4 dibenarkan;

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 37, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan baru bertemu secara langsung pada hari ini, sedangkan dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan saksi bertetangga orang tua Tergugat sejak tahun 1998 sampai tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, adapun tanah yang terletak di Kecamatan Geragai, tanah tersebut awalnya milik saksi yang saksi jual kepada orang tua Tergugat bernama H. Nur Khoiri pada tahun 2000;
- Bahwa saksi jual tanah tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi setelah tanah tersebut dibeli oleh H. Nur Khoiri langsung dibangun rumah;
- Bahwa setelah dibangun rumah tersebut ditempati oleh H. Nur Khoiri, saksi ketahui karena saksi pernah datang ke sana setelah tanah tersebut saksi jual;
- Bahwa saat tanah tersebut dibeli dan dibangun oleh H. Nur Khoiri antara Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira seperempat hektar atau 2500 m²;
- Bahwa saksi ada melihat sertifikat tanah yang saksi jual ke H. Nur Khoiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan menempati rumah yang dibangun oleh H. Nur Khoiri, saksi ketahui dari cerita orang;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan istri kedua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang di atasnya di bangun rumah sudah di jual atau di hibahkan ke Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat saat ini ditempati oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa tahu mengenai harta-harta lainnya yaitu:
 - o Tanah seluas dua hektar yang berada di SK 6, saat itu saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menebas tanah itu untuk dijadikan kebun sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu dan yang membayar upah saksi



adalah ayah kandung Tergugat. Saat ini saksi tidak tahu lagi kondisi dan siapa yang mengolah tanah tersebut;

- o Satu unit motor Honda Vario yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan saat ini motor tersebut ada pada Penggugat;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (jual beli mobil), tempat kediaman di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Saksi adalah teman Tergugat;

Bahwa saksi adalah teman Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah datang ke tempat kerja saksi, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007, waktu itu Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di show room mobil, dimana orang tua Tergugat bernama Nur Khoiri dan Penggugat serta Tergugat datang ke show room tempat saksi bekerja untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi bekerja di Show Room Hangtuh Perkasa Auto Motor di bagian marketing, dulu bertempat di Kecamatan Sipin, Kota Jambi dan saat ini pindah ke daerah Mendalo;
- Bahwa saksi mengetahui sebuah mobil Toyota Dyna Nomor Polisi BH 8114 GL yang dibeli oleh H. Nur Khoiri pada tahun 2007, bentuk mobilnya tidak ada bak belakang
- Bahwa sebuah mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit atas nama Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa mobil tersebut diangsur dengan masa kredit empat tahun dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar kredit mobil tersebut, karena pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan masih ada atau tidak mobil tersebut saat ini;



- Bahwa saksi tahu dahulu mobil Toyota Dyna Nomor Polisi BH 8114 GL tidak pakai bak di belakang, namun bisa ditambah bak dan saat ini saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi tentang harta yang lain;

3. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Bahwa saksi adalah sepupu dari ibu Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan H. Nur Khoiri di Desa Pandan Sejahtera sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sebuah rumah yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai, rumah tersebut dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa tanah rumah tersebut atas nama H. Nur Khoiri, dan saat dibeli tanah tersebut sudah ada pondasi rumahnya;
- Bahwa yang membeli bahan-bahan material adalah H. Nur Khoiri, karena saksi sendiri dan Samsir yang membeli bahan-bahan material tersebut dari Jawa seperti resplang, relif dan pagar, sedangkan bahan-bahan seperti pasir dan semen dibeli disini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat H. Nur Khoiri membayar bahan-bahan material tersebut, karena yang disuruh membeli bahan-bahan material tersebut adalah Samsir;
- Bahwa yang membayar upah tukang adalah H. Nur Khoiri;
- Bahwa rumah tersebut ada tambahan yaitu dapur dan kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran dapur dan kamar mandi tersebut, setahu saksi tambahannya hanya sedikit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai tambahan dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi ikut kerja langsung saat pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi ukuran rumah tersebut lebih kurang 7x14 meter;



- Bahwa rumah tersebut saat ini di tempati oleh Tergugat dengan isteri barunya;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah pemilik H. Nur Khoiri, karena H. Nur Khoiri pernah cerita ke saksi kalau rumah tersebut hanya fasilitas yang dipinjamkan kepada anak-anak H. Nur Khoiri bukan pemberian;
 - Bahwa tanah kebun yang berada di SK 6 sebanyak dua hektar dan di SK 8 sebanyak tiga hektar milik H. Nur Khoiri;
 - Bahwa kebun yang di SK 6 sebanyak dua hektar masih kosong;
 - Bahwa kebun yang di Blok E sebanyak 4 hektar dibeli sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, kebun itu dibeli sebanyak dua kali dari Pak Edy, dan saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat membelinya, tetangga kebun tersebut bernama Pak Edi dan kebun tersebut ditanami sawit oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kebun tersebut belum menghasilkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain lagi yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kalau harta bersama akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kebun yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah yang berada di Blok E sebanyak empat hektar, dan selebihnya adalah kebun milik H. Nur Khoiri;
 - Bahwa sebelumnya ada kesepakatan yaitu kebun yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sendiri dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan rumah yang di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai kembali ke H. Nur Khoiri;
- 4. Saksi 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 41, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan H. Nur Khoiri di Desa XXX sejak tahun 2010;
- Bahwa tentang mobil dengan Nomor Polisi BH 8114 GL, awalnya yang beli mobil tersebut pada tahun 2007 adalah H. Nur Khoiri dengan cara kredit saksi melihat langsung transaksinya;
- Bahwa mobil Nomor Polisi BH 8114 GL tersebut saat ini berada dengan H. Nur Khoiri dan masa kreditnya sudah selesai;
- Bahwa mobil Mitsubishi jenis truk dengan Nomor Polisi BH 8368 SU, saksi dan Tergugat yang pergi ke Show Room untuk mengecek dan membelinya langsung;
- Bahwa Mobil Mitsubishi jenis truk dengan Nomor Polisi BH 8368 S tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai, uang muka sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) uang dari H. Nur Khoiri, dan sisanya kredit selama 4 tahun atas nama Tergugat;
- Bahwa Mobil Mitsubishi jenis truk dengan Nomor Polisi BH 8368 S tersebut digunakan oleh Tergugat untuk usaha sawit yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dan usaha tersebut sudah bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN;
- Bahwa saksi tahu tentang motor Honda Vario tersebut yang berwarna pink, dan saat ini motor tersebut ada pada Penggugat
- Bahwa saksi tahu tentang kebun yang terletak di SK 10 Desa Pandan Sejahtera, namun saksi tidak tahu luas dan dari mana kebun itu diperoleh. Kebun tersebut saat ini dikelola oleh H. Nur Khoiri.;
- Bahwa kebun yang berada di SK 8, dulu dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, menghasilkan sawit sebanyak 4 ton perbulan dan yang

Halaman 42, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu luas dan dari mana kebun itu diperoleh;

- Bahwa Kebun yang berada di SK 6, sudah ada dari tahun 2007 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tahu karena saksi bekerja dengan H. Nur Khoiri;
- Bahwa semua kebun itu saat ini dikuasai oleh H. Nur Khoiri ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai dibangun sekitar tahun 2009 - 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah. Tanah di rumah itu sudah ada sejak Penggugat dan Tergugat menikah yang dibeli oleh H. Nur Khoiri bapak kandung Tergugat. Rumah itu dibangun oleh H. Nur Khoiri dan uang untuk membeli bahan-bahan materialnya adalah dari H. Nur Khoiri, saksi ketahui karena saksiilah yang belanja langsung dengan H. Nur Khoiri ke toko bangunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, yang saksi tahu kondisi bangunannya dulu dan sekarang masih sama dengan ukuran bangunan 7x14 meter;
- Bahwa perkiraan saksi rumah tersebut bernilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dalam pembangunan rumah tersebut tidak ada menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat bekerja dengan H. Nur Khoiri sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai sopir dari H. Nur Khoiri, namun perkiraan saksi gaji yang diberikan H. Nur Khoiri ke Tergugat lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masalah pemotongan gaji Tergugat oleh H. Nur Khoiri itu tidak ada, saksi tahu karena saksi sama-sama bekerja dengan H. Nur Khoiri dan uang hasil Tergugat bekerja itu diberikan ke Penggugat sebagai istri Tergugat;

Halaman 43, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar kredit mobil Mitsubishi jenis truk dengan Nomor Polisi BH 8368 SU tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membayar kredit mobil tersebut sampai lunas setelah usaha sawit yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat bangkrut adalah H. Nur Khoiri, saat itu H. Nur Khoiri baru pulang dari Haji;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan H. Nur Khoiri sebagai sopir dan diberikan gaji oleh H. Nur Khoiri;
Tergugat mencukupkan alat buktinya;

PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memeriksa objek sengketa sebagai berikut:

- **Objek Pertama** (Posita angka 4.A.1), yaitu Sebuah rumah permanen sebagaimana SHM No. 847 an. H. Nur Khoiri, dengan ukuran bangunan L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa objek tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;

- **Objek Kedua** (posita angka 4.B.1) yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL, saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat, kondisi objek tersebut saat itu dalam keadaan rusak ringan (tidak jalan) objek/mobil tersebut saat ini dikuasai oleh orang Tergugat sedangkan BPKB mobil tersebut berada dengan Penggugat;
- **Objek Ketiga** (posita angka 4.B.2) yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN, tidak ditemukan;
- **Objek Keempat** (posita angka 4.B.3) yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU, saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat;
- **Objek Kelima**, (posita angka 4.B.4) yaitu 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP Tahun 2009, objek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan BPKB ada pada Penggugat. Objek sudah diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk dibawa ke lokasi, namun tidak dibawa oleh Penggugat karena menurut Penggugat motor tersebut dalam keadaan rusak ringan;

- **Objek Keenam** (posita angka 4.A.2.) yaitu Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 100 meter yang terletak di SK 6, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit SK;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Katiman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suparno;
 - Sebelah Barat tidak tahu berbatasan dengan siapa;

Bahwa terhadap objek tersebut saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat;

- **Objek Ketujuh** (posita angka 4.A.3.), yaitu Sebidang tanah kebun sawit, dengan luas 2 hektar yang terletak di SK 8, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mul dan Sunar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat tidak tahu berbatasan dengan tanah Jumino;

Bahwa objek tersebut saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat;

- **Objek Kedelapan** (posita angka 4.A.3.), yaitu sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 yang terletak di SK 8, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditemukan dengan luas 2 hektar dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mul dan Sunar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat tidak tahu berbatasan dengan tanah Jumino;

Bahwa objek saat ini dikuasai oleh orang tua Tergugat;

Halaman 45, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Objek kesembilan** (posita angka poin 4.A.4), yaitu sebidang kebun kelapa sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg. No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugeng Riyadi (Paman Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hermawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

Bahwa objek dibeli dari **EDY MURYANTO** dan **MANSYUR** pada tahun 2013, objek tersebut dibeli dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat dan saat ini sporadik berada pada Penggugat;

Bahwa adapun **seekor sapi dan uang** sejumlah Rp7.000,000,00 (tujuh juta rupiah) (posita angka 4.C) tidak ditemukan (karena sudah terpakai oleh Tergugat);

Bahwa terhadap objek tidak bergerak (tanah) di lapangan Majelis Hakim tidak dapat memastikan ukurannya secara pasti dan sedangkan pada objek kesembilan hanya mengacu pada sporadik yang ada karena Penggugat tidak sanggup menghadirkan juru ukur resmi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

KESIMPULAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Kesimpulan Penggugat

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya semula, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Tergugat

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 46, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan yang Tergugat akui dengan benar dan tegas ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*) ;

- 3.1 Bahwa Objek gugatan Penggugat didasarkan pada “ Harta Bersama “ ;

Sebagaimana dimaksud dengan harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Dan harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

- 3.2 Bahwa dalil Penggugat pada gugatan poin 4. Huruf A, butir 1), 2), dan 3) serta huruf B, butir 1), 2) dan 3) adalah *Harta milik orang lain atau orang tua Tergugat atas nama H. Nur Khoiri*, sebagaimana Bukti surat (T-1 s/d T-5)Terlampir;

- 3.3 Bahwa karena Gugatan Penggugat, salah Objek (*Error in Objecto*) bukan harta bersama secara keseluruhan, melainkan ada harta orang lain yang digugat, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat, sebagaimana yang terdapat di dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Konvensi/pokokperkaraini;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3, serta angka 4 huruf A, butir 4) dan huruf B, butir 4) serta huruf C, kecuali angka 4 huruf A, butir 1), 2), 3) dan huruf B, butir 1), 2) dan 3) ;
4. Bahwa **“Harta Tidak Bergerak“** milik H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat), berupa :
 - 4.1 Bahwa Tanah di atas bangunan rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtra, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah milik H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) berdasarkan (Bukti T-1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 847 Tahun 2003 Luas 2.561 M2 an. Nur Khoiri dan dikuatkan oleh keterangan saksi Nurbaiti binti Syaiful sebagai pemilik tanah pertama dan dijual kepada H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) dan biaya pembangunan rumah berupa : upah tukang, pembelian bahan bangunan, kusen dan lain-lainnya, adalah uangnya dari H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) berdasarkan keterangan saksi M. Khotib Bin Herman dan Marjono Bin Safa'at;
 - 4.2 Bahwa sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar yang berlokasi di SK 6 Desa Pandan Sejahtra, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibeli oleh H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) pada tahun 2001 dari R.N. Sipayung (tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah), berdasarkan (Bukti T-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Samsir Bin Arbain dan saksi Moh. Khotib Bin Herman ;

Halaman 48, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3 Bahwa sebidang tanah perkebunan sawit dengan luas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di SK 8 RT.07 Dusun II Suko Sari, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri atas 2 bidang, yaitu pertama seluas 2 (dua) Hektar dibeli oleh H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) pada tahun 2007 dari R.N. Rahmad dan kedua seluas 1 (satu) Hektar dibeli oleh H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat) dari Toyib (tanah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah), berdasarkan (Bukti T-3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Samsir Bin Arbain dan saksi Moh. Khatib Bin Herman;
- 4.4 Bahwa sebidang tanah yangdibeli secara bersama-sama (Harta Bersama) antara Tergugat dengan Penggugat dengan luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT.20 Desa Lagan Ulu yang dibeli dari bapak Edy Muryanto dan bapak Mansyur pada tahun 2013, surat jual-beli tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Penggugat (**Penggugat**) tanpa persetujuan/seizin Tergugat dengan dibagi menjadi 3 (tiga) Sporadik, yaitu:
- 4.1.1 No. Reg. : 591/111/SKJ/2019 (2 Ha);
- 4.1.2 No. Reg. : 591/112/SKJ/2019 (2 Ha);
- 4.1.2 No. Reg. : 591/113/SKJ/2019 (0,3 Ha);
5. Bahwa "**Harta Bergerak**" milik H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat), berupa:
- 5.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Dum Truk Nomor Polisi BH 8114 GL dibeli tahun 2007 oleh H. Nur Khoiri dari Show Room Hangtuh Perkasa Automall, berdasarkan (Bukti T-4) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Kusnadi Bin Sutejo, Samsir Bin Arbain;
- 5.2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU GL dibeli tahun 2014 oleh H. Nur Khoiri dari Show Room Hangtuh Perkasa Automall, berdasarkan (Bukti T-5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Kusnadi Bin Sutejo, Samsir Bin Arbain;



- 5.3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN dibeli oleh Tergugat dengan cara pinjam uang kredit di Bank sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dibelikan mobil Daihatsu jenis HILINE No. Pol. : BG 1206 AN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Kemudian Tergugat tidak sanggup membayar angsuran kredit di Bank maka angsuran kredit dibantu pembayarannya oleh orang tua Tergugat (H. Nur Khoiri), namun karena Tergugat malu dengan orang tua, maka mobil HILINE tersebut awal tahun 2016 dijual oleh Tergugat dan uangnya untuk menutupi sisa pinjaman di Bank, hal ini Tergugat lakukan sepengetahuan / persetujuan dari Penggugat semasa masih suami istri ;
- 5.4. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP dibeli dengan cara kredit dan untuk uang Dpnya dibantu oleh H. Nur Khoiri (orang tua Tergugat). Motor tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membenarkan dan mengakui yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang didapat selama dalam perkawinan antara tahun 2008 saat pernikahan dan tahun 2016 terjadi perceraian, yaitu :
 - 2.1 Sebidang tanah yang dibeli secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, merupakan **HARTA BERSAMA** seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT.20 Desa Lagan Ulu yang dibeli dari bapak EDY MURYANTO dan bapak

Halaman 50, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



MANSYUR pada tahun 2013, namun kenyataan sekarang ini tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) tanpa persetujuan/ seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dibagi menjadi 3 (tiga) Sporadik, yaitu :

- 2.1.1 No. Reg. : 591/111/SKJ/2019 (2 Ha) ;
- 2.1.2 No. Reg. : 591/112/SKJ/2019 (2 Ha) ;
- 2.1.2 No. Reg. : 591/113/SKJ/2019 (0,3 Ha) ;
- 2.2 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi : BH 4160 TP saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa pemindahan hak atas sebidang tanah seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan membalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut serta membawa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi : BH 4160 TP adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), yang jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;
4. Bahwa untuk harta bersama berupa sebidang tanah seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi : BH 4160 TP mohon Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, maka mohon untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dibebani uang paksa



(*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

7. Bahwa untuk tidak dipindah tangankan/dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mohon dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

berdasarkan uraian tersebut di atas, disertai bukti-bukti yang sah dan fakta-fakta dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat (ps), maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

Primair

Dalam eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi Dan Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*);
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

subsidaïr

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi Salah Objek (***Error in Objecto***) dengan alasan:

Halaman 53, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada gugatan posita angka 4. Huruf A, butir 1), 2), dan 3) serta huruf B, butir 1), 2) dan 3) adalah Harta milik orang lain yakni orang tua Tergugat yang bernama H. Nur Khoiri;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah objek (**Error in Objecto**) bukan harta bersama secara keseluruhan, melainkan ada harta orang lain yang digugat, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut **ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkenaan dengan objek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, sementara hal tersebut belum dapat dinyatakan apakah harta bersama atau bukan karena perlu pembuktian lebih lanjut, selain itu terdapat objek lain yang tidak masuk dalam eksepsi Tergugat yang juga perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah jelas status harta-harta yang ada dalam gugatan Penggugat dan akan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah harta bersama yang masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara

Halaman 54, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2019, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 Desember 2019 Penggugat Konvensi datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang dan Tergugat Konvensi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi menuntut pembagian harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang termuat dalam gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya Tergugat Konvensi mengakui sebagian sebagai harta bersama dan sebagian lain bukan harta bersama. Adapun yang diakui sebagai harta bersama dan masih ada adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 55, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor model SPM Merk Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP;
3. 1 (satu) ekor sapi;
4. Uang pengembalian pinjaman dari Nur Boneng pada tahun 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Sedangkan selebihnya tidak diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat Konvensi melainkan adalah harta milik orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada intinya tetap dengan dengan gugatannya semula, dan Penggugat Konvensi mengakui hal-hal berikut :

- Bahwa sebidang tanah dengan luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu memang harta bersama yang dibeli dari Edy Muryanto dan Mansyur, dan benar Penggugat Konvensi telah membaliknamakan menjadi nama Penggugat Konvensi karena sporadik sebelumnya masih atas nama Edy Muryanto dan Mansyur sebagai pemilik asal dan tidak ada maksud untuk memindahtangankan tanah tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah harta bersama dan saat ini ada pada Penggugat Konvensi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL milik orang tua Tergugat Konvensi yang dibeli Tahun 2007;
- Bahwa Tergugat Konvensi belum menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) ekor sapi dan Tergugat Konvensi belum menyerahkan pengembalian pinjaman saudara Nur Boneng sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang disimpan oleh Tergugat Konvensi.
- Bahwa pelaksanaan khitanan anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bernama Anak bin Tergugat telah dilaksanakan di rumah Penggugat Konvensi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 yang berlokasi di RT. 02 Dusun Margodadi, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 56, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Pertimbangan Alat bukti Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s.d P.21) dan lima orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Kasdi tanggal 09 Juli 2019 mengenai pembangunan satu unit rumah di SK. 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan, dan mengenai proses pembangunannya dari hasil bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Purwadi tanggal 23 Oktober 2019 mengenai keberadaan satu unit rumah di SK 10 RT. 14 Dusun

Halaman 57, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan, adalah hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hasil jerih payah bersama dan mengenai tanah yang terletak di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai telah diserahkan Tergugat Konvensi untuk Penggugat Konvensi dan anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Daskim tanggal 20 Oktober 2019 mengenai keberadaan satu unit rumah di RT. 14 Dusun III, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan, dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan seorang bernama Marjono tanpa

Halaman 58, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan Januari 2020 mengenai dirinya pada tahun 2012 mengerjakan pembangunan dapur rumah yang berada di SK 10 RT. 14, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai yang pernah ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan dan ikut memasang pondasi rumah tersebut pada tahun 2019, dan menerima upah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa keterangan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Suyoto tanggal 21 Oktober 2019 mengenai keberadaan satu unit rumah di SK 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Tanda Terima Sementara, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Konvensi (Tergugat) membayar

Halaman 59, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang untuk angsuran. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil karena bukti tersebut tidak menjelaskan angsuran yang dimaksud untuk pembayaran angsuran apa, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Lampiran Pelunasan Angsuran Pembayaran di PT. SMS Finance Jambi, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Konvensi (Tergugat) membayar sejumlah uang untuk angsuran. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil karena bukti tersebut tidak menjelaskan angsuran yang dimaksud untuk pembayaran angsuran apa, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Mulyadi tanggal 07 Juli 2019 mengenai keberadaan kebun yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, dan kebun yang berlokasi di SK 06 (Ladang Nomor 2) Desa Pandan Sejahtera, kebun sawit yang berlokasi di Samping Jalan PetroChina, Desa Pandan Sejahtera serta kebun yang berlokasi di SK. 02 Desa Pandan Sejahtera adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut

Halaman 60, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Pamujiyanto tanggal 10 Juli 2019 mengenai ia pemah kerja di kebun yang berlokasi di SK 06 (Ladang Nomor 2) Desa Pandan Sejahtera, yang merupakan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mendapat upah dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan objek yang ada pada sporadik tersebut sebagai harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi telah mengubah sporadik tersebut atas nama Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi. bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat (Penggugat Konvensi) pada tanggal 25 September 2019 bahwa ia menguasai sebidang tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Dusun Suka Jaya Sungai Jumantan, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, yang diketahui oleh Kepala Desa Lagan Ulu,

Halaman 61, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan objek yang ada pada sporadik tersebut sebagai harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi telah mengubah sporadik tersebut atas nama Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi. bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat (Penggugat Konvensi) pada tanggal 25 September 2019 bahwa ia menguasai sebidang tanah dengan luas ± 3.000 M2 yang terletak di Dusun Suka Jaya Sungai Jumantan, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, yang diketahui oleh Kepala Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara,

Halaman 62, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan objek yang ada pada sporadik tersebut sebagai harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi telah mengubah sporadik tersebut atas nama Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi. bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat (Penggugat Konvensi) pada tanggal 25 September 2019 bahwa ia menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 20.000 M2 yang terletak di Dusun Suka Jaya Sungai Jumanan, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, yang diketahui oleh Kepala Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi menyatakan bahwa mobil tersebut dijual atas persetujuan bersama. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Mobil Hiline Nomor Polisi BG 1206 AN pemilik terakhir bernama M. Fanzil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun bukti tersebut tidak menjelaskan bahwa mobil tersebut milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena BPKB mobil tersebut atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Halaman 63, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama Sularto tanggal 10 Juli 2019 mengenai ia telah membeli Mobil Hiline Nomor Polisi BG 1206 AN dari Tergugat Konvensi seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Tergugat Konvensi mengakui akan tetapi menurut Tergugat Konvensi mobil tersebut telah dijual atas persetujuan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah fotokopi Daftar Angsuran Bank BPR Prima, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut menjelaskan mengenai angsuran pinjaman seorang bernama Marjono pada bank BPR Prima Jambi Mandiri sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Juni 2016 atas pinjaman yang dilakukannya. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tidak terdapat tanda tangan Marjono, dan tidak memenuhi syarat materiil karena bukti tersebut menjelaskan angsuran Bank BPR Prima Jambi Mandiri yang dilakukan pihak lain, bukan dilakukan oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan pernyataan seorang bernama Marjono tanggal 22 Februari 2020 mengenai ia telah meminjamkan satu buah sertifikat miliknya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk jaminan peminjaman uang di Bank BPR Prima Jambi Mandiri sebesar Rp70.000.000,00

Halaman 64, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Motor Merk Honda Vario Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BH 4160 TP atas nama Erfan Syaff'i. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan pernyataan seorang bernama Zainal Abidin tanggal 10 Juli 2019 mengenai ia telah mengembalikan seekor sapi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi pada tahun 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain, namun oleh karena Tergugat Konvensi telah mengakui dalam jawabannya dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 65, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi telah resmi bercerai dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 15 November 2016 di Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah fotokopi Daftar Angsuran Kredit Mobil, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat

Halaman 66, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai angsuran kredit mobil atas nama Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima kelima saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa saat Penggugat Konvensi dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah yang terletak di SK. 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, namun saksi 1 tidak mengetahui rumah tersebut dibangun atas biaya siapa dan saksi 1 tidak mengetahui status kepemilikan rumah tersebut. Saksi 1 mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi yang bernama Nur Khoiri. Dan selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama, saksi 1 juga melihat ada Mobil Dump Truck, mobil Daihatsu Hilina dan Honda Vario, namun saksi 1 tidak mengetahui status kepemilikan harta-harta tersebut. Keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa saat Penggugat Konvensi dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah yang terletak di SK. 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi. Saksi 2 yang membangun pondasi rumah tersebut beserta dapunya. Saksi 2 tidak mengetahui status kepemilikan rumah tersebut. Setahu saksi 2 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang memberi upah kepada saksi 2 saat saksi 2 membangun pondasi dan dapur rumah tersebut. Dan selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal bersama, saksi 2 juga melihat ada mobil Daihatsu Hilina

Halaman 67, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Honda Vario, dan juga kebun sawit di SK 8 RT. 07 Dusun Suka Sadi, Desa Pandan Sejahtera dan tanah kosong di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, namun saksi 2 tidak mengetahui status kepemilikan harta-harta tersebut dan saksi 2 tidak pernah melihat surat-suratnya. Keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 menerangkan bahwa saat Penggugat Konvensi dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah yang terletak di SK. 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi. Rumah tersebut dibangun secara gotong royong. Saksi 3 tidak mengetahui status kepemilikan rumah tersebut. Dan selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama Saksi 3 juga melihat ada Honda Vario dan tanah kosong di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, dan saksi 3 yang menebas/memangkas semak-semaknya diupah oleh ayah Tergugat Konvensi, namun saksi 3 tidak mengetahui status kepemilikan harta-harta tersebut. Keterangan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 3 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 menerangkan bahwa saksi 4 merawat 3 (tiga) bidang kebun yang terletak di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, dan SK 8 RT. 07 Desa Pandan Sejahtera serta kebun di Desa Lagan Ulu. Saksi 4 tidak mengetahui status kepemilikan harta-harta tersebut. Keterangan saksi 4 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 5 menerangkan bahwa Tergugat Konvensi ada menitip seekor sapi yang akan diambil saat anak Penggugat dan Tergugat melaksanakan khitanan, dan saksi 5 sudah mengembalikan sapi tersebut kepada Tergugat Konvensi yang saat itu senilai lebih kurang Rp8.000.000,00

Halaman 68, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah), namun tidak diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Keterangan saksi 5 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 5 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan lima orang saksi Penggugat Konvensi tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan lima orang saksi Penggugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Pertimbangan alat bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 s.d T.5) dan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Khoiri (ayah kandung Tergugat Konvensi), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pemegang hak sertifikat atas sebidang tanah yang berada di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanent adalah Nur Khoiri (ayah kandung Tergugat Konvensi), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Kwitansi Pembelian (dilampiri dengan Surat Keterangan Penempatan), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok

Halaman 69, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri telah membeli sebidang tanah yang terletak di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai pada tanggal 07 Februari 2007, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bemilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Kwitansi Pembelian (dilampiri dengan Surat Keterangan Penempatan dan surat sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri telah membeli sebidang tanah yang terletak di SK 8 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai pada tanggal 02 April 2007, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil (dilampiri dengan Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran oleh Nur Khoiri dan Fotokopi STNK), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang bernama pihak PT. Hangtuh Perkasa Automall telah menjual sebuah mobil Merk Toyota Jenis Light Truck Tahun

Halaman 70, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Nomor Polisi BH 8114 GL dengan nama pemilik asal Rahmadi kepada Nur Khoiri, maka Majelis Hakim menilai bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti surat tersebut hanya berupa keterangan sepihak dan diakui oleh Penggugat Konvensi bahwa mobil tersebut milik orang tua Tergugat Konvensi, sehingga bernilai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil (bukti tersebut dilampiri dengan Fotokopi PBKB dan STNK), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel FE 48 G (4X2) MT/T Tahun 2005 Nomor Polisi BH 8368 SU di PT. Hangtuh Perkasa Automall dengan nama pemilik asal Sarifudin, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa keterangan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima keempat saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa mengenai rumah permanen yang terletak di SK 10 RT. 14 Desa Pandan Sejahtera, awalnya dibeli Nur Khoiri dari saksi pada tahun 2010, lalu rumah itu direnovasi. Sedangkan harta yang lain adalah berupa tanah di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai pada tanggal 07 Februari 2007, saksi pemah disuruh menebas dan upah dibayar oleh ayah Tergugat Konvensi (Nur Khoiri). Keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Halaman 71, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa ia bekerja di Show Room Hang Tua Perkasa Auto Motor dengan Jabatan Marketing dan saksi mengetahui bahwa mobil merk Toyota Dump Truck dengan Nomor Polisi BH 8114 GL dibeli Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) pada tahun 2007, sedangkan mobil merk Mitsubishi jenis Truck dengan Nomor Polisi BH 8368 SU waktu itu Tergugat Konvensi yang datang ke Show Room dengan Nur Khoiri dan membeli mobil tersebut dan kredit atas nama Tergugat Konvensi, namun saksi 2 tidak mengetahui mengenai siapa yang membayar angsuran mobil tersebut. Keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 menerangkan bahwa saksi 3 bersama Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) datang ke Show Room Hang Tua Perkasa Auto Motor menemani Nur Khoiri untuk membeli mobil merk Toyota Dump Truck dengan Nomor Polisi BH 8114 GL dibeli oleh Nur Khoiri pada tahun 2007 dan diangsur oleh Nur Khoiri. Sedangkan mobil Mitsubishi jenis Truck dengan Nomor Polisi BH 8368 SU dibeli oleh Nur Khoiri tahun 2015 dibuat atas nama Tergugat Konvensi, akan tetapi Nur Khoiri yang melunasi. Saksi juga mengetahui mengenai kebun di SK 6 dan SK 8 Desa Pandan Sejahtera adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi), begitu pula dengan rumah di SK 10 dibangun dengan uang milik Nur Khoiri. Sedangkan kebun di Blok E Desa Lagan Ulu dibeli oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Keterangan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 3 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 menerangkan bahwa rumah di SK 10 dibangun tahun 2010 di atas tanah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi). Adapun yang membeli material bangunan rumah tersebut adalah Nur Khoiri. (Ayah Tergugat Konvensi). Nur Khoiri (Ayah Tergugat Konvensi) mempersilahkan rumah itu ditempati oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat

Halaman 72, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Konvensi. Saksi juga mengetahui mengenai kebun di SK 6 dan SK 8 Desa Pandan Sejahtera adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) sedangkan kebun di Blok E Desa Lagan Ulu dibeli oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Keterangan saksi 4 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Tergugat Konvensi terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan keempat saksi Tergugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Pertimbangan Alat bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semua alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa pernyataan sepihak hanya sebagai bukti permulaan, dibantah oleh Tergugat Konvensi, sementara bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai status kepemilikan rumah di SK 10 RT. 14 Dusun III, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai tersebut, meskipun diantara saksi ada yang menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut, namun pengetahuan saksi bahwa rumah tersebut adalah harta bersama hanya sebatas asumsi semata dikarenakan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah tersebut, dan Penggugat dan Tergugat ada memberi upah kepada pekerja yang membangun rumah tersebut, sementara bukti Tergugat Konvensi berupa sertifikat hak milik atas nama Nur Khoiri yang merupakan akta autentik, sehingga dengan demikian **tidak terbukti** bahwa rumah yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun III, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa tanda terima sementara dan bukti angsuran Tergugat Konvensi dan pada pertimbangan sebelumnya telah **dikesampingkan**, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, sampai dengan P.9, berupa pernyataan sepihak hanya sebagai bukti permulaan dan dibantah oleh Tergugat Konvensi, sementara bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah atau kebun-kebun tersebut, meskipun diantara saksi ada yang menjadi buruh upah di kebun tersebut, namun pengetahuan saksi bahwa kebun-kebun tersebut adalah harta bersama hanya sebatas asumsi semata, dengan demikian **tidak terbukti** bahwa tanah/kebun yang berada di SK 06 (ladang 2) Desa Pandan Sejahtera, dan tanah/kebun yang berada SK 02 Desa Pandan Sejahtera adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 sampai dengan P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang merupakan bukti permulaan, namun diakui oleh Tergugat Konvensi bahwa tanah kebun tersebut adalah harta bersama dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian **terbukti** tanah kebun yang berada di Blok E Desa Lagan Ulu adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa BPKB mobil dan bukti P.14. berupa pernyataan sepihak, kedua bukti tersebut telah diakui Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Mobil Hiline Nomor Polisi BG 1206 AN dengan pemilik bernama M. Fanzil. Menurut keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi bernama Marjono mobil tersebut dibeli Tergugat Konvensi dengan meminjam uang di bank menggunakan nama saksi 2, akan tetapi baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat mendatangkan bukti pembelian mobil tersebut, maka meskipun Penggugat Konvensi menyatakan bahwa mobil tersebut adalah harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada pihak lain saat masih hidup bersama tanpa izin Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa penjualan mobil tersebut atas persetujuan Penggugat Rekonvensi, namun bukti tersebut tidak menjelaskan bahwa mobil tersebut milik Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi karena BPKB mobil tersebut atas nama orang lain dan tidak

Halaman 74, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti jual belinya sementara surat pernyataan Sularto (Bukti P.14) dibuat pada bulan Desember 2019 yakni setelah perkara ini masuk, selain itu tidak ada saksi yang mengetahui langsung mengenai transaksi jual beli mobil tersebut baik saat pertama kali dibeli maupun saat dijual kembali, dan saat Descente objek tidak ditemukan, dengan demikian **tidak terbukti** bahwa Mobil Hiline Nomor Polisi BG 1206 AN adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa bukti angsuran pada pertimbangan sebelumnya telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa pernyataan sepihak hanya sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi meminjam uang di BPR Prima Jambi Mandiri menggunakan nama Marjono dengan menggadaikan sertifikat Marjono, namun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui kecuali Marjono sendiri, sementara pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak Marjono dan dibantah oleh Tergugat Kkonvensi, dengan demikian **tidak terbukti** Tergugat Konvensi meminjam uang di bank BPR Prima Jambi Mandiri menggunakan nama Marjono;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa BPKB sepeda motor merupakan akta autentik. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Motor Merk Honda Vario Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BH 4160 TP atas nama Erfan Syafi'i. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu diantara saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengetahui bahwa Motor Honda Vario tersebut harta bersama, dengan demikian **terbukti** bahwa Motor Merk Honda Vario Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BH 4160 TP atas nama Erfan Syafi'l adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa pernyataan sepihak hanya sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi

Halaman 75, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seekor sapi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dititipkan ke Zainal Abidin tersebut, dengan demikian terbukti bahwa seekor sapi tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta autentik dan diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di RT. 02 Dusun Margodadi, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Akta Cerai adalah akta autentik dan diakui oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah putus bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 15 November 2016. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa riwayat angsuran kredit mobil atas nama Tergugat hanya sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan Tergugat mengangsur kredit mobil Mitsubishi FE-84 HDL bak besi Nomor Polisi BH 8368 SU sejak bulan Juli 2015 sampai Mei 2019, namun bukti surat tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain, sementara saksi-saksi Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui mengenai pembelian mobil tersebut, saksi-saksi Penggugat Konvensi hanya mengetahui bahwa selama tinggal bersama mobil itu sering digunakan Tergugat Konvensi, sedangkan saksi-saksi Tergugat konvensi menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh ayah kandung Tergugat bernama Nur Khoiri dengan menggunakan nama Tergugat serta ayah kandung Tergugat yang membayar angsurannya, sehingga dengan demikian tidak terbukti mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Khoiri (ayah kandung Tergugat Konvensi) merupakan fotokopi dari

Halaman 76, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pemegang hak sertifikat atas sebidang tanah yang berada di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanent adalah Nur Khoiri (ayah kandung Tergugat). Selain itu diantara saksi Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Nur Khoiri, dengan demikian terbukti tanah beserta rumah tersebut adalah milik Nur Khoiri (ayah kandung Tergugat) dan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian (dilampiri dengan Surat Keterangan Penempatan). Bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri telah membeli sebidang tanah yang terletak di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai pada tanggal 07 Februari 2007. Bukti tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bemiilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh ayah Tergugat Konvensi (Nur Khoiri) kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bahwa dengan diakuinya bukti tersebut, maka bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan orang tua Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya. Berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti bahwa tanah yang terletak di SK 6 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) dan bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian (dilampiri dengan Surat Keterangan Penempatan). Bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri telah membeli sebidang tanah yang terletak di SK 8 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai pada tanggal 02 April 2007. Bukti tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bemiilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah

Halaman 77, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dihibahkan oleh ayah Tergugat Konvensi (Nur Khoiri) kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bahwa dengan diakuinya bukti tersebut, maka bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan orang tua Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa tanah yang terletak di SK 8 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) dan bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil (dilampiri dengan Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran oleh Nur Khoiri dan Fotokopi STNK). Bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL. Bukti tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain. Bukti tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat Konvensi. Bukti tersebut dikuatkan oleh saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) dan bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mobil (bukti tersebut dilampiri dengan Fotokopi PBKB dan STNK). Bukti tersebut menjelaskan mengenai Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel FE 48 G (4X2) MT/T Tahun 2005 Nomor Polisi BH 8368 SU di PT. Hangtuh Perkasa Automall dengan nama pemilik asal Sarifudin. Bukti tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi. Namun bukti tersebut dikuatkan oleh saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi sehingga memiliki

Halaman 78, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel FE 48 G (4X2) MT/T Tahun 2005 Nomor Polisi BH 8368 SU adalah milik Nur Khoiri (ayah Tergugat Konvensi) dan bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dimana pemeriksaan setempat adalah kepentingan hakim karena jabatannya untuk lebih meyakinkan Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dan memastikan objek yang disengketakan benar adanya agar kelak putusan tidak menimbulkan masalah dan dapat dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan di lapangan objek-objek yang ada dalam gugatan Penggugat Konvensi **kecuali** mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN (posita angka 4.B.2), Sepeda Motor Merk Honda Vario (posita Angka 4 Huruf A nomor 4), seekor sapi dan uang (posita Angka 4 Huruf C nomor 1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mantan suami istri dan telah putus bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 15 November 2016;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang kebun kelapa sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg, No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugeng Riyadi (Paman Tergugat Konvensi);

Halaman 79, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hermawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

1. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP Tahun 2009;
2. 1 (satu) ekor sapi;
3. Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta di atas, dan oleh karena objek berupa tanah dan motor dikuasai oleh Penggugat Konvensi sedangkan Satu Ekor Sapi dan Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan atau membagi bagian harta bersama pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.4 secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing masing;

Menimbang, bahwa agar dapat ditentukan besaran kompensasi terhadap seekor sapi tersebut bilamana para pihak ingin melakukan kompensasi, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan nilai satu ekor sapi tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim menentukan nilai satu ekor sapi tersebut sesuai dengan nilai yang diterangkan oleh saksi 5 Penggugat Konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi yakni senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun harta-harta **yang tidak dapat dibuktikan** oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran L 10 M x P 15 M yang berlokasi di SK 10 RT. 14 Dusun Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai (Posita angka 4.A.1);
2. Sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar yang berlokasi di SK 6 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai (posita angka 4.A.2.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah perkebunan sawit dengan luas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di SK 8 RT. 07 Dusun II Suko Sari Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai adalah termasuk harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pemberian dari orang tua Tergugat Konvensi (posita angka 4.A.3.);
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truk Nomor Polisi BH 8114 GL (posita angka 4.B.1);
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis HILINE Nomor Polisi BG 1206 AN (posita angka 4.B.2)
6. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk Nomor Polisi BH 8368 SU (posita angka 4.B.3)

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang tidak terbukti sebagai harta bersama tersebut, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta-harta yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menetapkan harta bersama tersebut setengah bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 4 (empat), oleh karena telah terbukti sebagai harta bersama sehingga harus dibagi dua, maka Petitum angka 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 5 (lima), oleh karena telah terbukti sebagai harta bersama sehingga harus dibagi dua, maka Petitum angka 5 (lima) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 6 (enam), oleh karena sebagian harta telah terbukti sebagai harta bersama dan sebagian tidak terbukti, serta sebagian harta ada pada Penggugat Konvensi dan sebagian ada pada Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan atau membagi bagian yang telah terbukti sebagai harta bersama secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil

Halaman 81, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing masing;

Mengenai Putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 7 (tujuh), dimana Penggugat konvensi mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 91 ayat (1) R.Bg., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran dan terakhir Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* dimana tidak semua bukti harta bersama tersebut berupa akta autentik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat Konvensi untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) harus ditolak;

Pertimbangan mengenai Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi** Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian eksepsi bahwa eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa, maka objek-objek atau harta-harta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikannya dan akan dipertimbangkan dalam konvensi serta akan diputus bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti harta-harta yang digugat oleh Penggugat sebagiannya adalah harta bersama, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan. Selain itu jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan karena harta miliknya digugat oleh Penggugat, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan intervensi dalam perkara ini untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan eksepsi Tergugat tersebut harus **ditolak**;

Halaman 82, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didapat selama dalam perkawinan antara tahun 2008 saat pernikahan dan tahun 2016 terjadi perceraian, yaitu :

2.1 Sebidang tanah yang dibeli secara bersama-sama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT.20 Desa Lagan Ulu yang dibeli dari bapak Edy Muryanto dan bapak Mansyur pada tahun 2013, namun kenyataan sekarang ini tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) tanpa persetujuan/seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dibagi menjadi 3 (tiga) Sporadik, yaitu :

2.1.1 No. Reg. : 591/111/SKJ/2019 (2 Ha);

2.1.2 No. Reg. : 591/112/SKJ/2019 (2 Ha);

2.1.2 No. Reg. : 591/113/SKJ/2019 (0,3 Ha);



- 2.2 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario No. Pol. : BH 4160 TP saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa pemindahan hak atas sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 020 Desa Lagan Ulu dan membalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut serta membawa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), yang jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;
 4. Bahwa untuk harta bersama berupa sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT.020 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP mohon Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
 5. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, maka mohon untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;
 6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
 7. Bahwa untuk tidak dipindah tangankan/dijual oleh Tergugat Rekonvensi, mohon dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP;



8. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian tersebut di atas disertai bukti-bukti yang sah, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT.20 Desa Lagan Ulu dan 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi ;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi adalah juga untuk membuktikan bagian Rekonvensi, dan telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan kembali bukti-bukti tersebut dan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang mempunyai korelasi dengan Rekonvensi dinyatakan sebagai bagian dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP Tahun 2009 dan sebidang kebun kelapa sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg. No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugeng Riyadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hermawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa meskipun harta bersama yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, namun oleh karena hal tersebut dituntut kembali oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dan menuangkannya dalam amar putusan Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang belum di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Mengenai Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada bagian rekonvensi memuat dalam posita mengenai sita jaminan (conservatoir Beslaag), akan tetapi permohonan sita tersebut tidak dituangkan dalam petitum/tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) tersebut tidak perlu pertimbangan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi posita angka 3 dan petitum angka 4 menuntut agar perbuatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan alasan Tergugat Rekonvensi memindahkan hak atas sebidang tanah luas 4,3 (empat koma tiga) Hektar yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu yang merupakan harta bersama dengan membalik namakan surat sporadik menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi membawa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP, maka mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Maka dari pasal tersebut dapat ditarik



unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian. Perbuatan Tergugat yang membuat surat sporadik terhadap harta bersama atas nama pribadinya tanpa izin Penggugat Rekonvensi harus diakui sebagai perbuatan yang salah, namun perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut belum sampai menimbulkan kerugian pihak lain dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan alasannya dalam gugatannya pada posita Angka 4 Huruf A butir 4) angka IV bahwa hal itu dilakukan Tergugat Rekonvensi karena ditemukan kesalahan legalitas sporadik dari penjual yaitu permasalahan luas dan batas, selain itu surat sporadik hanya sebatas surat pernyataan yang harus dikuatkan oleh bukti lain dan bukan merupakan bukti otentik suatu kepemilikan. Selain itu Tergugat Rekonvensi mengakui tanah dan sepeda motor merk honda vario tersebut adalah harta bersama dengan memasukkkan objek tersebut ke dalam surat gugatan, maka dalam hal ini tidaklah tepat jika perbuatan Tergugat Rekonvensi dikatakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi agar perbuatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus Ditolak;

Mengenai Uang Paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai *dwangsom* (uang paksa) yang merupakan lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan pihak agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara *a quo* objek yang terbukti harta bersama berupa tanah kebun sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg. No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sporadiknya berada pada Tergugat Rekonvensi, serta sebuah motor vario dengan Nomor Polisi BH 4160 TP berada pada Tergugat Rekonvensi, namun terdapat harta bersama berupa satu ekor sapi yang dinilai/dihargai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berada pada Penggugat Rekonvensi, maka

Halaman 88, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai dwangsom tersebut;

Mengenai (*uit voebaar bij voorraad*) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 5 dan petitum angka 6 (enam), dimana Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 91 ayat (1) R.Bg., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran dan terakhir Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* dimana tidak semua bukti harta bersama dalam perkara ini berupa akta autentik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya berupa tanah kebun sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg. No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sporadiknya dan sebuah motor vario dengan Nomor Polisi BH 4160 TP telah terbukti dan telah ada dalam pertimbangan Konvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 89, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang kebun kelapa sawit dengan luas 4,3 hektar, sebagaimana Sporadik Reg, No. 591/111/SKJ/2019, Reg, No. 591/112/SKJ/2019, Reg. No. 591/11/SKJ/2019, an. Penggugat yang berlokasi di RT. 20 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugeng Riyadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hermawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - 2.2. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario Nomor Polisi BH 4160 TP Tahun 2009;
 - 2.3. 1 (satu) ekor sapi senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.4. Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.4 adalah 1/2 (setengah) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Tergugat Konvensi;

Halaman 90, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama pada diktum angka 2.1 sampai 2.4 secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian sebagaimana tercantum dalam diktum konvensi angka 2.1 dan 2.2;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Halaman 91, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	1.360.000,00
4. Biaya Descente	Rp	2.500.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah -----		<u>Rp3.956.000,00</u>

(tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 19 Mei 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M. Sy.

Halaman 92, Perkara Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92